



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 339/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh

Penggugat; - - - - -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 13 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 13 Oktober 2011, dengan Nomor: 339/Pdt.G/2011/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/42/VIII/2003, tanggal 15 Agustus 2003;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 1 tahun, kemudian pindah kekediaman bersama sampai Agustus 2011;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 8 tahun, ANAK II, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga kepada Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2011 dengan sebab Tergugat tetap kurang bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Way Hui sampai dengan sekarang berjalan selama lebih kurang 1,5 bulan tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan

gugatan



Penggugat;- -----

Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat karena
perceraian;- -----

Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku;- ----- Atau apabila Majelis
Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;- -

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas
panggilan tanggal 19 Oktober 2011 dan 11 Nopember 2011,
Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang
ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat
agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya
dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah



mengajukan bukti- bukti surat berupa :

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 18100157078200002 tanggal 11 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda (Bukti P.1);-

Foto kopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 575/42/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigsewu, semula Kabupaten Tanggamus sekarang menjadi Kabupaten Pringsewu, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda (Bukti P.2);- -----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, usia 50 tahun , Agama Islam, pekerjaan buruh, beralamat di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kepala dusun dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ;- -----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tahun 2003 dan sampai kini telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh oleh Penggugat ;-

Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir



tinggal di tempat kediaman bersama ;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak tahu 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sikap dan sifat Penggugat dan Tergugat yang senantiasa bertolak belakang, terkadang pertengkaran terkait dengan usaha jual beli bata yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, biasanya setelah cekcok Tergugat lapor kepada saksi dan kemudian saksi berusaha mendamaikan, hal tersebut terjadi sudah tiga sampai empat kali;

Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar dua bulan yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat, karena Penggugat sudah berkeras hati ingin berpisah



dengan Tergugat;-----

2. SAKSI II, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak kecil ;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tahun 2003 dan sampai kini telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh oleh Penggugat ;-

Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di tempat kediaman bersama ;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak tahu 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sikap dan sifat Penggugat dan Tergugat yang senantiasa bertolak belakang, terkadang pertengkaran terkait dengan usaha jual beli bata yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,;



Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar dua bulan yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat, karena Penggugat sudah berkeras hati ingin berpisah dengan Tergugat;- -----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg jo. pasal 26



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau Kuasanya, maka oleh karenanya keterangan Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;-

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus dalam menyelesaikan perkara ini, maka berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa kemudian yang harus dipertimbangkan



adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 25 September 2001, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 R.Bg jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga kepada Penggugat ;-



Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :- ---

**ومن آياته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا-
لتسكنوا- إليها- وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

: Artinya

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;- -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan



terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa foto kopi kutipan akta nikah yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah di pertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;- -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang telah menerangkan di bawah



sumpah nya;- -----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;- ---

Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 115 Agustus 2003, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang



disebabkan sikap dan sifat Penggugat dan Tergugat yang senantiasa tidak pernah dapat hidup rukun dan harmonis ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang dua bulan lamanya tanpa nafkah lahir maupun batin ;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah suit untuk dirukunkan kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) dengan Tergugat selama lebih dari empat tahun, serta upaya damai



yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : surat Ar Rum ayat 21 diatas, Pasal. 1 (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah fiqih yang terdapat dalam Kitab Al-



Asybah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi:

تَرْعَلْمَفَاسِدَ مَقْدَمِ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ-

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap
kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi
Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat*
(keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat
untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi
alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai
ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk
dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum
Islam pasal 119 ayat 2 point c dan pendapat Pakar Hukum Islam
yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi
:

قُلَاطِي اَمَمَ اَنِيبِ لِاِنَاكُو حَوْرَااَ فَاَلَرْتَعَاوَاَ مَجْرَااَ مَنِيْبِي مِصَافَااِيْدَا
اِهَاوَعَد تَتَبَااَدَا ل



عقلا اهقلا امهنيب حلاصلا نءمضا قازجو امهل ائما ني قرشعلا

ماود معم

قذلب

Artinya: "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugro;- -----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau Kuasanya, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat di putus dengan

verstek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti kebenarannya, karenanya telah patut untuk dikabulkan sebagaimana dictum Putusan ini;

--

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----

2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzul hijja h 1432 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari **DRS. MACHFU DL S**, sebagai Ketua Majelis,
AHMAD SATIRI, S.Ag dan **SOBARI, S.HI** masing- masing sebagai
Hakim Anggota, didampingi **SITI MARIA.SH**, sebagai Panitera
Sidang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

AHMAD SATIRI, S.Ag

DRS. MACHFU DL S

SOBARI, S.HI

PANITERA SIDANG,

ttd

SITI MARIA.SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. |
| 30.000,- | |
| 2. Biaya Proses/ATK | |
| Rp. 50.000,- | |
| 3. Biaya panggilan | |
| Rp.450.000,- | |
| 4. Biaya redaksi | |
| Rp. 5.000,- | |
| 5. Biaya materai | |
| Rp. 6.000,- | |

J U M L A H

Rp.

541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu
rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id